



PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Brebes, 03 April 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Januari 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, serta bukti-bukti lain dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 14 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon, NIK : xxxxxxxxxxx, umur 16 tahun 6 bulan tahun (lahir 02 Januari 2007), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx,

Hal 1 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir SLTP, anak dari suami istri bernama Pemohon 1 dan Pemohon 2, dengan seorang Perempuan bernama Calon istri, NIK : xxxxxxxxxx, umur 16 tahun 10 bulan (lahir 22 September 2006), Agama Islam pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir SLTP, anak dari pasangan suami isteri bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.006 RW.001, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : B-1.276/Kua.11.28.02/PW.01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023;

3. Bahwa Para Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hasil Mediasinya Anak Para Pemohon tetap akan menikah dengan calon istrinya dengan alasan karena calon penganten perempuan Anak Para Pemohon yaitu Calon istri sudah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan sesuai berita acara mediasi nomor : 400.2.2.2/1374.1/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023;

4. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri tersebut kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon istri sudah sangat dekat dan erat, bahkan anak Pemohon tersebut dengan Calon istri sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan sedang hamil 8 bulan;

6. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon istri tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 2 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



7. Bahwa Anak Para Pemohon yang telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon istri Anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta anak para Pemohon telah bekerja sebagai XXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (Anak para pemohon) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama (Calon istri);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx Bin M. Dani yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Juli 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/27/II/1999 atas nama PEMOHON 1 dengan Pemohon 2 Binti Socipto, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang tanggal 26 Januari 1999, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 15 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;

Hal 4 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon Nomor 2226/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Februari 2007, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor : 421.2/035/2023 atas nama Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Batuagung 01, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045.2/891/012/VII/2023 atas nama Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 045.2/892/012/VII/2023, atas nama Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon istri Nomor 11664/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 November 2006, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2021/2022 atas nama Calon istri, dengan nomor pokok sekolah nasional 20325317, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

Hal 5 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/13/14/VII/2023 atas nama Calon istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat (Keterangan Hamil) Nomor : 448/851/VIII/2023, atas nama Calon istri, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 02 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 20 Februari 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/01/14/VIII/2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 02 Juli 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/08/VII/1997 atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Jakarta Barat, tanggal 04 Juli 1997, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);

Hal 6 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXX tanggal 114 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17) ;
18. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : B-1.276/Kua.11.28.02/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal tanggal 01 Agustus 2023 bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);
19. Asli Berita Acara Mediasi Nomor : 400.2.2.2/1374.1/VIII/2023, atas nama Pemohon 1 (ayah kandung dari Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) XXXXXXXX XXXXX, tanggal 08 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.19);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon, namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun 10 bulan ;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri selama kurang lebih 2 tahun ;
 - bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;

Hal 7 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri sudah begitu intim, bahkan anak calon istri anak para Pemohon sekarang sudah hamil 8 bulan ;
- bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon istri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab ;
- bahwa para Pemohon sebagai orang tua Anak para pemohon dan keluarga Calon istri juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka ;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxxxx, dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah kakak ipar calon besan Pemohon II ;

Hal 8 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon, namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun 10 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri sudah begitu intim, bahkan anak calon istrim anak para Pemohon sekarang sudah hamil 8 bulan ;
- bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon istri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa para Pemohon sebagai orang tua Anak para pemohon dan keluarga Calon istri juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxxxx, dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Hal 9 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak

Hal 10 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon dengan Calon istri walaupun anak para umurnya baru 16 tahun 6 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak para Pemohon dengan Calon istri sudah begitu intim, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan, namun pernikahan mereka belum bisa dilaksanakan karena anak para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan keluarga (ayah) calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 11 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak para pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah, dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak para pemohon membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama Anak para pemohon sebagai calon suami masih berusia 16 tahun 6 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, membuktikan bahwa Anak para pemohon sebagai calon suami sudah bekerja ikut orang lain, dengan penghasilan bersih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama , dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Calon istri, membuktikan bahwa Calon istri sebagai calon istri baru berumur 16 tahun 10 bulan/ belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat (Keterangan Hamil) atas nama Calon istri yang dikeluarkan oleh UPTD

Hal 12 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puekesmas Kalibakung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, membuktikan bahwa Calon istri dalam keadaan sehat, dan positif hamil 8 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 , P.14 dan P.15 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxxxx dan Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa orang tua kandung dari Calon istri bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Calon istri (calon istri dari Anak para pemohon) adalah anak kandung dari xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan Calon istri yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB xxxxxxxxxx xxxxx ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon istri meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon istri meskipun anak para Pemohon umurnya baru mencapai 16 tahun 6 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat

Hal 13 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri sudah begitu intim, dan sekarang calon istri anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 16 tahun 6 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri selama 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan ;

Hal 14 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon istri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa para Pemohon sebagai orang tua Anak para pemohon dan keluarga Calon istri juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Calon istri walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.18, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 15 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya serta calon istrinya, dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon istri sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Hal 16 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

1. PNB

- | | | | | |
|----|-------------|---------|----|----------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan | pertama | : | Rp 10.000,00,- |

Pemohon I

- | | | | | |
|----|-----------|---------|---|----------------|
| c. | Panggilan | pertama | : | Rp 10.000,00,- |
|----|-----------|---------|---|----------------|

Pemohon II

Hal 18 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Pen. Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)